

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia berkomitmen untuk menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah suatu sistem yang mengatur perilaku serta hubungan antara individu, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, tujuan penting hukum adalah untuk mencapai ketertiban, keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hukum dan kejahatan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini memunjukkan bahwa tujuan hukum belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu perlu untuk terus dilakukan upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum serta mengatasi faktor-faktor yang menghambat terwujudnya tujuan hukum itu sendiri.

Kejahatan merupakan salah satu jenis perilaku manusia yang merugikan banyak orang karena mengancam kebiasaan-kebiasaan yang menjadi landasan kehidupan dalam tatanan sosial. Dalam berbagai kasus, pencabulan terhadap anak menjadi satu diantara banyaknya bentuk kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat terutama bagi anak. Pencabulan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dimotifasi oleh keinginan seksual untuk memuaskan hawa nafsu. Kejahatan ini memiliki implikasi serius terutama terhadap keselamatan anak, dan ketertiban umum (Dasfamudi et al., 2022). Oleh sebab itu perilaku pencabulan merupakan perbuatan yang harus diberantas secara tegas dan dihukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua, dewasa, remaja, maupun anak-anak. Tidak ada batasan usia atau kelompok tertentu yang sepenuhnya terbebas dari potensi melakukan tindakan yang merugikan atau diskriminatif (Dermawanti et al., 2015). Namun, anak-anak berisiko tinggi menjadi korban kekerasan fisik dan seksual karena mereka adalah mahluk takberdaya dan bergantung pada orang lain dalam hidupnya untuk bertahan hidup dengan aman. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, penerus pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat memiliki tanggungjawab untuk melindungi, memastikan mereka tumbuh dan berkembangan dengan aman, memberikan pendidikan serta kesempatan yang sama bagi semua anak (Justicia, V.,2011).

Melindungi anak-anak Indonesia memiliki arti yang sangat krusial, tidak hanya tentang perlindungan fisik, tetapi juga tentang memastikan bahwa potensi sumber daya manusia Indonesia dapat berkembang secara optimal (Farida & Thomasson, 2022). Perlindungan anak mencakup semua upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu tujuan dari perlindungan anak adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk diskriminasi (Oktavia & Nurkhalizah, 2022). Namun realitanya terdapat 2.283 jumlah kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak di indonesia, dengan sejumlah 1.987 korban anak perempuan dan 495 korban anak laki-laki. Informasi tersebut berdasarkan data yang disampaikan oleh Kemenppa pada tahun 2024.

Hukum Perlindungan Anak adalah peraturan yang memastikan hak, kewajiban, dan tanggungjawab anak dapat terpenuhi dengan baik (Santoso, 2022). Perlindungan anak melibatkan banyak aspek kehidupan dan penghidupan, dengan tujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan hak asasi mereka (Muhammad, 2023). Beberapa aspek yang terkait dengan perlindungan anak diantaranya adalah kesehatan dan gizi, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, lingkungan yang aman, hak berpartisipasi dan perlindungan hukum. Dengan memastikan perlindungan anak disemua aspek tersebut, kita dapat menciptakan generasi yang kuat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan (Indriati, 2014).

Ketika anak menjadi korban dari sebuah tindakan kekerasan, maka negara memiliki tanggungjawab penuh untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi dasar hukum untuk mengatur perlindungan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, hukum menjadi sumber utama yang digunakan oleh penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan memberlakukan sanksi keras terhadap para pelaku kejahatan pada anak. Pidana pencabulan sendiri diatur dalam Pasal 289 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa “barang siapa dengan paksa memaksa orang lain untuk melakukan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan cabul, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun atas perbuatannya. Menurut Pasal 76E dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekuatan fisik atau ancaman kekerasan fisik, pemaksaan, penipuan, kebohongan, atau mengizinkan dilakukannya perbuatan cabul dapat dikenakan pidana penjara mulai dari lima hingga limabelas tahun. Dalam hal ini hakim memiliki tanggungjawab besar untuk menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan.

Syarifuddin bin Alm, Tayat adalah terdakwa dalam kasus tindak pidana pencabulan di kelurahan Dermayu, Kabupaten Seluma. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041/K/Pid.Sus/2020, terdakwa dinyatakan secara sah dan terbukti telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara pidana tersebut, penulis merasa tertarik dan tertantang untuk mengangkat laporan penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041/K/Pid.Sus/2020”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041/K/Pid.Sus/2020?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara pidana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041/K/Pid.Sus/2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041/K/Pid.Sus/2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menangani perkara pidana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1041/K/Pid.Sus/2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Dengan selesainya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap unsur-unsur pemaksaan dalam tindak pidana pencabulan, memahami delik-delik yang terkait dengan tindak pidana pencabulan, serta memberikan kontribusi positif dalam upaya melindungi hak-hak anak, dan memastikan keadilan bagi para korban tindak pidana pencabulan terhadap anak.

1.4.2 Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi berbagai pihak termasuk kepentingan masyarakat secara umum. Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memahami perubahan dan peningkatan kasus yang terjadi dilapangan, terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban pencabulan dalam proses penegakan hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam bahasa Belanda *Strafbaar Feit* merujuk pada norma hukum yang dapat terjadi dengan sengaja (*dolus*) maupun kerena kelalaian (*culpa*). Tindakan pidana dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan Undang-undang. Dengan kata lain, tindak pidana adalah perbuatan yang umumnya dilarang dan dapat dikenai sanksi hukum (Dasfamudi et al., 2022). Dalam sistem hukum, tindak pidana memiliki batasan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Sehingga tidak semua perbuatan manusia dapat disebut sebagai tindak pidana. Hanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukum dan Undang-Undang yang dapat di anggap sebagai tindak pidana (Sari, 2021).

1.5.2 Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban hukum pidana memegang peran utama dan dikenal dengan ajaran kesalahan yang dalam bahasa latin *mens rea*. Ajaran ini mengacu pada unsur subjektif dalam tindak pidana, yaitu keadaan batin atau niat pelaku saat melakukan perbuatan. Dengan kata lain *mens rea* menyoroti apakah pelaku memiliki kesalahan atau kesenjangan dalam melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Doktrin tersebut dirumuskan dengan *nact does not make person guilty, unless the mind is legally blame-worthy*.

1.5.3 Pengertian Anak

Anak adalah harapan masa depan bangsa dan penerus perjuangan pembangunan negara. Mereka merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kita ditugaskan untuk melindungi, mendidik, dan membimbing mereka agar tumbuh menjadi individu yang baik dan berkontribusi positif bagi kemajuan dan keberlanjutan masyarakat. Perlunya perlindungan atas hak anak bukan hanya menjadi atensi pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak melalui kebijakan, regulasi, dan program-program yang mendukung kesejahteraan mereka, melainkan telah menjadi perhatian dunia saat ini yang dimana anak sebagai tema utama (Ratri Novita Erdianti, 2020). Bukti dari perhatian masyarakat dunia terhadap kepentingan hak-hak anak dan perlindungan anak adalah dengan diadakannya Konversi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention on the Right of the Child*). Konvensi ini disetujui langsung oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 (Riza & Sibarani, 2021). Konvensi hak-hak anak mengandung prinsip-prinsip yang menjelaskan bahwa anak bukanlah objek milik orang tua, melainkan individu dengan hak-haknya sendiri.

1.5.4 Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Tindakan pencabulan adalah proses atau perbuatan yang dianggap kotor, keji, dan tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Simons dalam bukunya mengenai dasar-dasar hukum pidana “*ontuchtige handelingen*” menerangkan bahwa cabul merujuk pada tindakan yang berkaitan dengan kehidupan seksual dan dilakukan dengan tujuan memperoleh kenikmatan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan norma kesopanan umum tentang kesusilaan. Secara lebih spesifik, cabul dapat merujuk pada perbuatan mempertontonkan, menyiarkan, atau menyediakan materi seperti surat, gambar, buku, atau barang-barang yang melanggar norma kesusilaan dan dapat menimbulkan nafsu birahi.

1.5.5 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini terkait dengan perilaku pencabulan, baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa maupun antara orang dewasa dan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan merasa bahwa anak-anak dibawah umur adalah sasaran untuk dapat

menyalurkan hasrat seksual mereka (Sidabutar & Suhatriza, 2018). Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak sesuai dengan perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

A. Unsur Subjektif

- 1) Unsur pertama dalam tindak pidana adalah perbuatan setiap orang. Pada dasarnya, hanya manusia (*naturlijke personen*) yang dapat melakukan tindak pidana. Setiap orang diartikan sebagai subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Namun, selain manusia ada juga bahan hukum, perkumpulan, atau korporasi yang dapat menjadi subyek tindak pidana asalkan secara khusus ditentukan dalam Undang-undang atau deklik tertentu.
- 2) Dengan sengaja mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat dan kesadaran. Artinya pelaku melakukan perbuatan tersebut secara terencana dan mengerti konsekuensi atau akibat dari tindakannya. Dalam konteks hukum, unsur kesengajaan menjadi penting untuk menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

B. Unsur Obyektif

Tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara khusus untuk mencapai tujuan tertentu sehingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan pada seseorang terhadap kebenaran sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Perbuatan ini tidak hanya terbatas pada ucapan, tetapi juga melibatkan tindakan konkret. Di sisi lain, membujuk adalah suatu tindakan yang bertujuan mempengaruhi orang lain agar kehendak mereka sejalan dengan kehendak yang membujuk. keduanya merupakan bentuk perilaku yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan mempengaruhi keputusan orang lain.

1.5.6 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhan Putusan

Sejalan dengan perkembangan zaman di era globalisasi dan teknologi, kita dapat menyaksikan kemajuan yang luar biasa dalam aspek kehidupan manusia. Teknologi mempermudah akses informasi, mempercepat komunikasi, dan meningkatkan efisiensi. Namun, kita juga perlu menilik pada dampak negatif yang juga muncul. Ketergantungan pada teknologi, isolasi sosial, dan masalah privasi adalah beberapa contoh dampak buruk yang perlu diperhatikan (Farin, 2021). Tingginya kasus perbuatan cabul terhadap anak merupakan dampak negatif yang signifikan dari perkembangan zaman dan teknologi. Perbuatan cabul memiliki konsekuensi serius dan merugikan bagi anak-anak yang menjadi korban. Beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh anak korban adalah terdampak pada psikologis, fisik dan sosial.

Hakim adalah profesi yang mulia dan memiliki tanggungjawab besar. Hakim harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam menjalankan tugasnya. Sebagai penegak keadilan, hakim memiliki peran penting dalam sistem hukum untuk memutuskan perkara secara adil berdasarkan bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam memutuskan suatu perkara bukanlah hal yang mudah, karena keputusan hakim dalam memengaruhi kehidupan individu dan masyarakat secara luas, oleh sebab itu hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek termasuk hukum, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat (Basyarudin, 2023). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhan pidana melibatkan berbagai teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem Hukum *Eropa kontinental* yaitu:

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana dijatuhan karena seseorang telah melakukan kejahatan. Menurut pandangan ini, setiap individu yang melakukan kesalahan seharusnya menerima ganjaran atas perbuatannya. Pidana tidaklah bertujuan untuk hal praktis seperti

memperbaiki kejahatan. Sebaliknya, kejahtan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur membenarkan penerapan pidana secara mutlak karena telah melanggar norma hukum. Dengan demikian teori ini menekankan pada prinsip keadilan dan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan (Andi Hamzah, 1993). Teori pembalasan atau *absolute* ini terbagi atas dua jenis pembalasan. Pembalasan yang pertama adalah pembalasan subjektif ialah berfokus pada kesalahan pelaku. dan yang kedua adalah pembalasan objektif yaitu pembalasan yang melibatkan apa yang diciptakan pelaku di dunia luar.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini juga dikenal sebagai *teori utilitarian* yang lahir sebagai reaksi terhadap teori *absolute*. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan bukanya hanya sekedar pembalasan, melainkan juga untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Dalam konteks teori relatif, hukuman diarahkan pada kepentingan umum dan kesejahteraan sosial, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan (Koeswadij, 1995).

Dalam teori relatif atau teori tujuan pidana menekankan bahwa hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap pelaku tindak pidana. Lebih dari itu, hukuman memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dan menjadi dasar pemberian. Dalam pandangan ini, keberadaan pidana terletak pada tujuan yang ingin dicapai yaitu pidana dijatuhan bukan “*quia pecatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan), (Muladi & Barda Arif Nawawi 1992).

3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Teori ini menggabungkan aspek dari teori *absolute* dan teori *relatif* dalam pemidanaan. Menurut pandangan ini, tujuan hukuman tidak hanya untuk membalaas kejahatan penjahat, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari kedua teori tersebut, sistem pemidanaan berusaha mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepentingan umum. Konsep keadilan memperdalam pemahaman tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak. Sebagai seorang hakim, penting sekali bagi mereka untuk menegakkan sistem keadilan. Keadilan adalah konsep abstrak yang hanya dapat dirasakan melalui akal, pikiran, dan rasionalisme individu serta masyarakat secara keseluruhan. Keadilan adalah konsep yang relatif dan dapat berbeda bagi setiap individu. Adil menurut satu orang belum tentu adil menurut orang lain. Namun, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial mengandung makna bahwa manusia sebagai mahluk berbudaya dan berkodrat harus bersikap adil. Ini mencakup adil terhadap diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, bangsa, negara, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan kehidupan, kita harus berusaha mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban.